



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan aplikasi sistem layanan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2008 jo. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 14 Seri E);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Tahun 2010-2013 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 75 Seri E);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, II, III, dan IV yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, II, III, dan IV Provinsi Jawa Barat.
12. Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebagai Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
13. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang dikelola oleh LPSE.
14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
15. Pejabat Pengadaan adalah personalia yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBD.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pengadaan barang/jasa.

19. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat pengawas intern Pemerintah Daerah atau pengawas intern pada institusi lain yang melakukan pengawasan melalui audit pada aplikasi SPSE.
20. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
21. Pengadaan Secara Elektronik atau *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik, sesuai ketentuan perundang-undangan.
22. Pengguna (*User*) adalah peserta/pemakai SPSE yang wajib mempunyai *User ID* dan *Password* yang telah teregistrasi di SPSE, serta seluruh pihak yang menggunakan SPSE, termasuk PPK/Panitia Pengadaan, penyedia barang/jasa yang telah terdaftar dan memiliki *User ID* dan *Password* dalam SPSE.
23. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
24. *E-Lelang Umum* adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
25. *E-Seleksi* adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat.
26. Katalog elektronik atau *e-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa;
27. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
28. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
29. *System Provider* LPSE adalah unit yang mengelola sistem yang telah terinstalasi aplikasi SPSE tersendiri dan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, *training*, dan layanan pengguna.
30. *Service Provider* LPSE adalah unit yang menginduk secara kesisteman ke LPSE lain, dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, *training*, dan layanan pengguna.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
32. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (*user ID* dan *password*) ke dalam sistem aplikasi LPSE.

33. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan dan penyampaian notifikasi persetujuan.
34. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh PPK/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
35. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi.
36. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
37. *Message Digest 5* (MD5) adalah suatu metode untuk memberikan jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, dengan membandingkan *sidik jari* atau *hash key* dari dokumen-dokumen tersebut.
38. *File* adalah sekumpulan *record-record* yang saling berhubungan, memiliki nomor yang disesuaikan dengan posisinya dalam *file*.
39. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
40. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi banyak pengguna (*multiuser*) untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem.
41. Kode Elektronik atau *Hash Key* adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang menunjukkan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilakukan dengan cara *E-Tendering* atau *E-Purchasing*, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilaksanakan melalui aplikasi SPSE yang dikembangkan oleh LKPP.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan cara *E-Tendering* dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Syarat dan ketentuan penggunaan yang melekat pada aplikasi SPSE, alur kerja aplikasi SPSE, serta panduan pengguna (*User Guide*) tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

DATA

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan jasa yang masuk kategori pelelangan umum dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SPSE, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala OPD mengumumkan rencana paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada awal tahun anggaran pada *website* LPSE.

- (3) LPSE menginventarisasi data dan rencana jadwal pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagai bahan acuan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna.
- (4) LPSE memelihara dan mengelola data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas melaporkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik kepada Gubernur secara berkala.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

- (1) Untuk memudahkan akses internet/intranet bagi ULP, Dinas menyediakan jaringan dan akses internet/intranet untuk seluruh OPD.
- (2) BKPP diwajibkan menyediakan dan memelihara Ruang *Bidding* untuk mendekatkan pelayanan kepada pengguna.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menginduk secara kesisteman kepada LPSE diwajibkan membentuk *Service Provider* LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, *training* dan layanan pengguna, serta menyediakan Ruang *Bidding*.

BAB V

PERSONIL

Pasal 8

- (1) BKPP diwajibkan menunjuk personalia layanan pengguna (*helpdesk*) yang bertugas memelihara dan mengelola Ruang *Bidding*, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPP.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menginduk secara kesisteman kepada LPSE diwajibkan menunjuk personalia untuk mengelola *Service Provider* LPSE dan Ruang *Bidding*.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya pemeliharaan jaringan dan akses internet/intranet di seluruh OPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Biaya pemeliharaan dan pengelolaan Ruang *Bidding* pada BKPP dibebankan pada APBD yang dikelola oleh BKPP.
- (3) Biaya pemeliharaan dan pengelolaan Ruang *Bidding* pada Pemerintah Kabupaten/Kota disediakan pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing.
- (4) Biaya personalia pengelola Ruang *Bidding* pada Kantor BKPP dibebankan pada Belanja Pegawai berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan pada APBD yang dikelola oleh BKPP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Biaya personalia pengelola *Service Provider* LPSE dan Ruang *Bidding* pada Pemerintah Kabupaten/Kota, menjadi tanggungjawab masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 35 Seri E); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 44 Seri E).

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Januari 2011
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 4 Tahun 2011
TANGGAL : 24 Januari 2011
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA
ELEKTRONIK.

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK DENGAN CARA *E-TENDERING*

I. RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, meliputi :

1. pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh pembiayaannya bersumber dari APBD atau APBN;
2. pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi vertikal yang menginduk ke LPSE; dan
3. pengadaan barang/jasa yang dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

II. PEDOMAN UMUM :

1. *User ID* dan *password* yang masih aktif dapat digunakan oleh pengguna untuk mengikuti pengadaan melalui SPSE di tempat yang bersangkutan terdaftar; dan
2. terhadap data, formulir isian dan *file*, baik yang disampaikan oleh PPK, ULP atau penyedia barang/jasa tidak memerlukan tanda tangan basah.

III. JENIS PEMILIHAN :

1. Jenis pemilihan penyedia barang/jasa, meliputi :
 - a. pemilihan penyedia barang/jasa lainnya yang dilakukan dengan pelelangan umum dan pelelangan sederhana;
 - b. pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang dilakukan dengan pelelangan umum; dan
 - c. pemilihan penyedia jasa konsultasi yang dilakukan dengan seleksi umum dan seleksi sederhana.
2. Tahapan pemilihan yang tersedia dalam aplikasi SPSE, terdiri atas :
 - a. e-lelang sederhana, pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur, meliputi :
 - 1) pengumuman;
 - 2) pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
 - 3) pemberian penjelasan;
 - 4) pemasukan dokumen penawaran;
 - 5) pembukaan dokumen penawaran;
 - 6) evaluasi penawaran;
 - 7) evaluasi kualifikasi;
 - 8) pembuktian kualifikasi;

- 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
 - 10) penetapan pemenang;
 - 11) pengumuman pemenang;
 - 12) sanggahan;
 - 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 - 14) penunjukan penyedia barang/jasa.
- b. e-lelang umum, pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur, meliputi :
- 1) pengumuman;
 - 2) pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
 - 3) pemberian penjelasan;
 - 4) pemasukan dokumen penawaran;
 - 5) pembukaan dokumen penawaran;
 - 6) evaluasi penawaran;
 - 7) evaluasi kualifikasi;
 - 8) pembuktian kualifikasi;
 - 9) pembuatan BAHP;
 - 10) penetapan pemenang;
 - 11) pengumuman pemenang;
 - 12) sanggahan;
 - 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 - 14) penunjukan penyedia barang/jasa.
- c. e-lelang umum, prakualifikasi dua sampul dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis, meliputi :
- 1) pengumuman prakualifikasi;
 - 2) pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;
 - 3) pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi;
 - 4) pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi;
 - 5) penetapan hasil kualifikasi;
 - 6) pengumuman hasil kualifikasi;
 - 7) sanggahan kualifikasi;
 - 8) undangan;
 - 9) pengambilan dokumen pemilihan;
 - 10) pemberian penjelasan;
 - 11) pemasukan dokumen penawaran;
 - 12) pembukaan dokumen penawaran sampul I;
 - 13) evaluasi dokumen penawaran sampul I;
 - 14) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;
 - 15) pembukaan dokumen penawaran sampul II;
 - 16) evaluasi dokumen penawaran sampul II;
 - 17) pembuatan BAHP;
 - 18) penetapan pemenang;
 - 19) pengumuman pemenang;
 - 20) sanggahan;

- 21) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 - 22) penunjukan penyedia barang/jasa.
- d. e-lelang umum, prakualifikasi dua tahap dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis, meliputi :
- 1) pengumuman prakualifikasi;
 - 2) pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;
 - 3) pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi;
 - 4) pembuktian kualifikasi;
 - 5) penetapan hasil kualifikasi;
 - 6) pengumuman hasil kualifikasi;
 - 7) sanggahan kualifikasi;
 - 8) undangan;
 - 9) pengambilan dokumen pemilihan;
 - 10) pemberian penjelasan;
 - 11) pemasukan dokumen penawaran tahap I;
 - 12) pembukaan dokumen penawaran tahap I;
 - 13) evaluasi dokumen penawaran tahap I;
 - 14) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;
 - 15) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;
 - 16) pemasukan dokumen penawaran tahap II;
 - 17) pembukaan dokumen penawaran tahap II;
 - 18) evaluasi dokumen penawaran tahap II;
 - 19) pembuatan BAHP;
 - 20) penetapan pemenang;
 - 21) pengumuman pemenang;
 - 22) sanggahan;
 - 23) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 - 24) penunjukan penyedia barang/jasa.
- e. e-seleksi umum, prakualifikasi, metode kualitas dengan 2 (dua) *file*, meliputi :
- 1) pengumuman prakualifikasi;
 - 2) pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;
 - 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 - 4) pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi;
 - 5) pembuktian kualifikasi;
 - 6) penetapan hasil kualifikasi;
 - 7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
 - 8) sanggahan kualifikasi;
 - 9) undangan;
 - 10) pengambilan dokumen pemilihan;
 - 11) pemberian penjelasan;
 - 12) pemasukan dokumen penawaran;
 - 13) pembukaan dokumen sampul I;
 - 14) evaluasi dokumen sampul I;
 - 15) penetapan peringkat teknis;

- 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
 - 17) sanggahan;
 - 18) sanggahan banding (apabila diperlukan);
 - 19) undangan pembukaan dokumen sampul II;
 - 20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
 - 21) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - 22) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - 23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS); dan
 - 24) penunjukan penyedia barang/jasa.
- f. e-seleksi umum, prakualifikasi, metode evaluasi kualitas dan biaya dengan 2 (dua) file, meliputi :
- 1) pengumuman prakualifikasi;
 - 2) pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;
 - 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 - 4) pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi;
 - 5) pembuktian kualifikasi;
 - 6) penetapan hasil kualifikasi;
 - 7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
 - 8) sanggahan kualifikasi;
 - 9) undangan;
 - 10) pengambilan dokumen pemilihan;
 - 11) pemberian penjelasan;
 - 12) pemasukan dokumen penawaran;
 - 13) pembukaan dokumen sampul I;
 - 14) evaluasi dokumen sampul I;
 - 15) penetapan peringkat teknis;
 - 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
 - 17) undangan pembukaan dokumen sampul II;
 - 18) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
 - 19) penetapan pemenang;
 - 20) pemberitahuan/pengumuman pemenang;
 - 21) sanggahan;
 - 22) sanggahan banding (apabila diperlukan);
 - 23) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya;
 - 24) klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya;
 - 25) pembuatan BAHS; dan
 - 26) penunjukan penyedia barang/jasa.
- g. Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f, dalam penyusunan jadwal pemilihan aplikasi SPSE melakukan penyesuaian tahapan tertentu untuk menjadi bagian tahapan lain.

IV. AKTIVITAS PEMILIHAN :

1. Persiapan pemilihan :

a. PPK :

1) PPK bertugas :

- a) menyerahkan surat yang berisikan paket, spesifikasi, harga perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak kepada ULP;
- b) menyampaikan surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1) berupa dokumen elektronik; dan

2) aktivitas sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dilaksanakan di luar aplikasi SPSE.

b. ULP :

1) ULP bertugas :

- a) menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK;
- b) menetapkan keputusan tentang kepanitiaan untuk paket pemilihan, dan diserahkan kepada LPSE untuk mendapatkan kode akses (*User ID* dan *Password*) untuk masing-masing nama yang tertera dalam kepanitiaan, termasuk PPK;
- c) membuat dokumen pemilihan dalam bentuk *softcopy*; dan

2) aktivitas sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), dan c), dilaksanakan di luar aplikasi SPSE.

c. Penyedia barang/jasa :

1) penyedia barang/jasa yang belum mendapatkan kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE; dan

2) bagi penyedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka semua anggota berhak untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.

d. LPSE bertugas :

1) menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap nama-nama yang tercantum dalam keputusan tentang kepanitiaan untuk paket pemilihan yang diterbitkan oleh ULP; dan

2) melakukan verifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang telah mendaftar melalui aplikasi SPSE.

2. Pelaksanaan pemilihan :

a. Pembuatan paket :

1) penetapan hari dan jam pada jadwal pemilihan untuk tahap pengumuman, pengambilan dokumen lelang, dan pemasukan dokumen penawaran dengan menggunakan hari kalender dan memperhatikan jam kerja;

2) *file* dokumen pemilihan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE;

3) ULP wajib memasukkan nomor surat dan *file* atau *softcopy* yang diterbitkan oleh PPK;

4) untuk penyedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka pendaftaran lelang

dilakukan oleh pimpinan (*leadfirm*) konsorsium atau bentuk kerjasama lain; dan

- 5) paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket pemilihan baru/awal.

b. penjelasan :

- 1) proses penjelasan pelelangan dilakukan secara *online* tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE;
- 2) ULP harus menjawab setiap pertanyaan yang muncul dan hanya boleh menambah waktu tahap penjelasan untuk menjawab pertanyaan terakhir;
- 3) ULP dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan tersebut sekaligus pada akhir jadwal;
- 4) dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, ULP masih mempunyai waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab;
- 5) untuk menjawab pertanyaan beberapa menit sebelum tahapan penjelasan berakhir (10 menit terakhir), ULP dapat menambah waktu penjelasan;
- 6) dengan terjawabnya pertanyaan terakhir pada masa penambahan waktu, penyedia barang/jasa tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kembali;
- 7) jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, ULP yang proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan;
- 8) pelaksanaan penjelasan lapangan dilakukan oleh seseorang selain ULP, misalnya tim teknis yang ditunjuk oleh ULP, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penjelasan Lapangan (BAPL);
- 9) panitia tidak perlu membuat berita acara penjelasan;
- 10) perubahan (*addendum*) dapat dilakukan secara berulang dengan ketentuan batas akhir adalah 2 (dua) hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir; dan
- 11) BAPL menjadi bagian dari *addendum*, dengan ketentuan dalam hal tidak ada *addendum*, maka BAPL menjadi bagian dari BAHF.

c. Pemasukan kualifikasi :

- 1) data kualifikasi disampaikan melalui formulir kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE;
- 2) ULP dilarang meminta penyedia barang/jasa untuk meng-*upload softcopy* data kualifikasi;
- 3) penyedia barang/jasa dilarang memasukkan *softcopy* data kualifikasi pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE, termasuk aplikasi pengaman dokumen (APENDO);
- 4) jika pada formulir kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodasikan data kualifikasi yang diminta oleh ULP, maka data kualifikasi tersebut di-*upload* pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE; dan
- 5) pada prakualifikasi ULP dapat memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE untuk meminta penyedia barang/jasa melengkapi formulir kualifikasi.

d. Pemasukan penawaran :

- 1) dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk *file*, yang diunggah melalui aplikasi SPSE;
- 2) penyampaian penawaran secara satu *file* (baca: satu sampul), yaitu dengan cara memasukkan spesifikasi teknis dan harga dalam satu kali penawaran dengan evaluasi dilakukan bersamaan;
- 3) penyampaian penawaran secara dua *file* (baca: dua sampul), yaitu dengan cara memasukkan spesifikasi teknis dan harga dalam satu kali penawaran, setelah evaluasi teknis dilakukan kemudian diikuti dengan penawaran harga hingga batas waktu yang ditetapkan ULP;
- 4) surat penawaran dan/atau surat lain bagian dari dokumen penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah, sehingga tidak perlu mengunggah (*upload*) hasil pemindaian dokumen asli, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain, misalnya surat dukungan bank, dan surat keterangan fiskal (*tax clearance*);
- 5) surat penawaran ditandatangani secara elektronik oleh Pemimpin/Direktur Perusahaan/atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama;
- 6) pada tahap penyampaian penawaran, penyedia barang/jasa mengirimkan *file* penawaran dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO;
- 7) penyedia barang/jasa dimungkinkan untuk melakukan *upload file* penawaran secara berulang untuk menggantikan *file* penawaran sebelumnya sebelum tahap pemasukan berakhir;
- 8) pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO;
- 9) APENDO sebagaimana dimaksud angka 5) dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara yang khusus diperuntukkan bagi aplikasi SPSE; dan
- 10) ULP bila dianggap perlu dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemasukan penawaran, dengan ketentuan wajib meng-*input* alasannya.

e. Pembukaan penawaran dan evaluasi :

- 1) pada tahap pembukaan penawaran, ULP mengunduh (*download*) dan melakukan deskripsi *file* penawaran dengan menggunakan APENDO;
- 2) harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE, sehingga ULP tidak perlu membuat Berita Acara Pembukaan;
- 3) ULP dapat terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) penawar terendah;
- 4) terhadap *file* penawaran yang tidak dapat dibuka (*file* dengan ekstensi *.rhs), Panitia Pengadaan wajib menyampaikan *file* penawaran

terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) tersebut kepada LPSE untuk dilakukan analisa, dan apabila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LKPP;

- 5) terhadap penyampaian *file* penawaran terenkripsi yang tidak dapat di buka (dekripsi) yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, akan dilakukan analisa terhadap *file* penawaran tersebut dan dapat merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh ULP;
- 6) dengan adanya proses penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 5), ULP dimungkinkan melakukan pemunduran jadual;
- 7) proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) secara manual (*off line*) di luar aplikasi SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi SPSE;
- 8) ULP wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan;
- 9) penolakan klaim jaminan terhadap *softcopy* surat jaminan yang ditunjukkan oleh ULP dapat berakibat pada gugurnya syarat administrasi;
- 10) pembuktian kualifikasi dengan meminta dokumen penawaran asli dilaksanakan terhadap calon pemenang;
- 11) aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan (termasuk melalui *email*) kepada pemenang pemilihan dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya, yang pelaksanaannya di luar SPSE; dan
- 12) penggunaan APENDO oleh bukan pihak yang berwenang akan berakibat pada penawaran dianggap tidak sah.

f. Sanggahan :

- 1) peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada ULP melalui aplikasi SPSE;
- 2) aplikasi SPSE memungkinkan ULP untuk memberikan jawaban terhadap sanggahan peserta pemilihan yang dikirimkan setelah batas akhir waktu tahap sanggah; dan
- 3) dalam hal terdapat sanggah banding, peserta pemilihan mengirimkan pemberitahuan kepada ULP melalui aplikasi SPSE.

V. LAIN-LAIN :

1. Pengumuman, meliputi :

- a. penayangan pengumuman yang dilakukan melalui aplikasi SPSE merupakan papan pengumuman resmi; dan
- b. dalam hal pada tahap pengumuman pemenang ULP telah menetapkan pemenang suatu paket pekerjaan, serta pada proses pengumuman lainnya, aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan tersebut, serta mengirimkan informasi melalui *email* kepada seluruh peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut.

2. Pemilihan ulang dan evaluasi ulang :

- a. dalam hal ULP memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang atau evaluasi ulang, maka ULP harus memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang atau dievaluasi ulang;

- b. informasi tentang pelelangan ulang secara otomatis akan terkirim melalui *email* kepada semua peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut;
 - c. dalam hal aplikasi SPSE mengalami kegagalan teknis operasional, ULP dapat memutuskan untuk melanjutkan atau mengulang lelang;
 - d. lelang ulang dilaksanakan dengan memasukkan data lelang baru, termasuk membuat dokumen pemilihan baru dan membuat jadwal baru; dan
 - e. evaluasi ulang dilaksanakan dengan membuat perubahan jadwal pada tahapan evaluasi dan seterusnya, dan melakukan proses evaluasi sebagaimana evaluasi awal.
3. Surat jaminan :
- a. surat jaminan dapat disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan dimasukkan pada dokumen penawaran;
 - b. ULP dapat meminta penyedia barang/jasa untuk menyampaikan surat jaminan dari bank atau asuransi dan contoh produk ke tempat yang ditentukan oleh ULP; dan
 - c. permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan dalam dokumen pemilihan oleh ULP.
4. Perubahan jadwal :
- Bila dianggap perlu ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan, kecuali tahap pemasukan penawaran.
5. Daftar hitam :
- a. ULP menyampaikan pemberitahuan kepada LPSE untuk memasukkan penyedia barang/jasa ke dalam daftar hitam (*blacklist*) untuk kurun waktu tertentu; dan
 - b. dengan masuknya penyedia barang/jasa dalam daftar hitam, maka penyedia tersebut tidak dapat mengikuti pemilihan yang diselenggarakan melalui LPSE di seluruh Indonesia.
6. Audit :
- a. Persiapan :
 - 1) auditor menyerahkan surat tugas kepada LPSE untuk diterbitkan kode akses memasuki aplikasi SPSE; dan
 - 2) LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap nama-nama yang tercantum dalam surat tugas yang diterbitkan oleh instansi yang memiliki tupoksi audit.
 - b. Pelaksanaan :
 - 1) proses audit dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE;

- 2) auditor hanya dapat mengakses informasi, data, mengunduh dan membuka *file*, baik yang disampaikan oleh ULP maupun peserta pemilihan paket pekerjaan yang menjadi objek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas; dan
- 3) jika dianggap perlu, auditor dapat menemui ULP untuk memperoleh informasi mengenai proses audit paket pemilihan tertentu.

VI. PENUTUP

1. ULP berhak membatalkan/memutuskan proses pemilihan, dalam hal pada saat berlangsungnya proses pemilihan, terjadi peristiwa atau kejadian tertentu yang mengakibatkan proses pemilihan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna (terjadi gangguan teknis dan/atau non teknis serta keadaan kahar); dan
2. terhadap hal-hal lain yang tidak bisa diakomodasikan dalam aplikasi SPSE, wajib dituangkan dalam BAHP.

GUBERNUR JAWA BARAT,


ttd

AHMAD HERYAWAN


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 4 Tahun 2011
 TANGGAL : 24 Januari 2011
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA
 ELEKTRONIK.

REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

Untuk dapat mengikuti aplikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik. Badan Usaha atau orang perseorangan harus terlebih dahulu melakukan registrasi dan verifikasi untuk menjadi penyedia barang/jasa di LPSE, melalui alur proses registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa sebagai berikut :




Registrasi dan Verifikasi Penyedia [2]




TAHAPAN PEMILIHAN YANG TERSEDIA DALAM APLIKASI SPSE

1. e-Lelang Sederhana, pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur




2. e-Lelang Umum, pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur




3. e-Lelang Umum, prakualifikasi dua sampul dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis




e-Lelang Umum Prakuualifikasi Dua Sampul dengan Sistem Nilai atau Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis [2]




4. e-Lelang Umum, prakualifikasi dua tahap dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis




e-Lelang Umum Prakuilifikasi Dua Tahap dengan Sistem Nilai atau Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis [2]




5. e-Seleksi Umum, prakualifikasi, metode kualitas dengan 2 (dua) file






6. e-Seleksi Umum, prakualifikasi, metode evaluasi kualitas dan biaya dengan 2 (dua) file



E-Seleksi Umum Prakualifikasi Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya dengan 2 (dua) File [2]



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN